



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	31 (<i>tiga puluh satu</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk.
Hari, Tanggal	:	Senin, 28 September 2020
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A., Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Kondisi Aktual Perusahaan Dalam Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;2. Pembahasan profit Perusahaan (<i>Capex</i>) dan Operasional Perusahaan (<i>Opex</i>);3. Lain-lain
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. _____ dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI.2. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer,3. Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Bachder Djohan Buddi;4. Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), Orias Petrus Moedak,5. Direktur Utama PT Timah, Tbk, Riza Pahlevi Tabrani,6. Direktur Utama PT Aneka Tambang, Tbk, Dana Amin,7. Direktur Utama PT Bukit Asam, Tbk, Arviyan Arifin beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Inalum (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk, pada pukul 10.31 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 29 September 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk. untuk melakukan efisiensi operasional usaha, menjaga likuiditas dan memanfaatkan peluang penambahan pendapatan.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk. untuk dapat berperan aktif menekan penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka kematian di lingkungan kerja perkantoran, lingkungan kerja lapangan dan lingkungan sekitar perkantoran.
3. Komisi VI DPR RI mendorong PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk. untuk dapat memaksimalkan hilirisasi industri nikel nasional termasuk bekerjasama dengan pengusaha nikel nasional.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Sucofindo (Persero) menekan penyebaran Covid-19 dengan bersinergi dalam pelaksanaan sertifikasi halal vaksin Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI mendukung PT Sucofindo (Persero) untuk memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka melindungi produsen industri nasional untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penciptaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk yang masuk ke pasar Indonesia.
 - b. Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor migas dan sektor lainnya melalui kegiatan verifikasi teknis.
 - c. Penggunaan Konsultan dan Lembaga Survey Nasional dalam meningkatkan ketahanan data nasional pada berbagai industri (seismik dan konsultansi manajemen).
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk. untuk menyampaikan *Business Plan*, Proyeksi Pengembangan Bisnis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan visi jangka panjang serta memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.36 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352**